



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 61-K/PM.I-07/AD/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Balikpapan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCHAMMAD MUSTAQFIRIN**
Pangkat/NRP : Sertu/21160119960695
Jabatan : Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01
Kesatuan : Kesdam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 28 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gunung Empat, RT.13, No.39, Kel. Margo Mulyo
Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penahanan Penyidik Pomdam V/Brawijaya selama 6 (enam) hari terhitung mulai tanggal 4 Oktober sampai dengan 9 Oktober 2024, berdasarkan perintah penangkapan terhadap diri Terdakwa yang merupakan DPO Pomdam V/Mulawarnan, yang disebabkan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya dan tertangkap di Gresik Jawa Timur, sambil menunggu penjemputan Penyidik Pomdam VI/Mulawarnan guna proses hukum lebih lanjut.
2. Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kakesdam VI/MLw Nomor Kep/111/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023.
3. Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam VI/MLw Nomor Kep/275/XI/2023 tanggal 15 November 2023.
4. Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam VI/MLw Nomor Kep/301/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024, berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/ 56 /PM.I-07/AD/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.
6. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan Nomor : TAP/2/PM.I-07/AD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom VI/1 Smd Nomor : BP-14/A-13/XI/2023 tanggal 20 November 2023.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep/192/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat IV-16 Nomor: Sdak/31a/K/AD/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: 61-K/PM.I-07/AD/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Nomor TAPTERA/61-K/PM.I-07/AD/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/61-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/31a/K/AD/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023. yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer memohon agar :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat Dari dinas Militer

c. Mohon agar barang bukti berupa surat :

- 160 (seratus enam puluh) lembar Absensi Anggota KesdaM VI/MLw tanggal 27 Maret 2023 s.d 4 Oktober 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan

2. Permohonan/klemensi yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer dengan alasan utama yaitu Terdakwa sudah Terpapar virus HIV dan Hipatitis A, dimana penyebab utama adalah Terdakwa mempunyai kelainan dalam seksual yaitu selain menyukai perempuan Terdakwa juga menyukai sesama jenis atau gay, Terdakwa tidak ingin mencemarkan nama baik TNI-AD, Terdakwa tidak ingin menularkan baik tingkah laku maupun penyakit yang sudah diderita kepada teman dan anggota TNI-AD lainnya, Terdakwa merasa sangat bersalah dan ingin menyembuhkan keadaan pribadi, oleh karena itu Terdakwa juga mohon diberikan keringanan hukuman.

3. Bahwa atas Klemensi/permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya secara khusus tetapi hanya mengatakan tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan oleh Terdakwa sendiri, Replik Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan Ini.

Menimbang, bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di KesdaM VI/MLw Prov. Kalimantan Timur atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Militer, yang

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lama dari tiga puluh hari”, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Mochammad Mustaqfirin (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VI/MLw tahun 2016, lulus dan dilantik dengan pangkat Sertu, setelah lulus mengikuti pendidikan di Pussenif Rindam VI/MLw 2016, setelah lulus ditugaskan di Kesdam VI/MLw, selanjutnya dipindah tugaskan di Kesatuan Denmarem 091/Asn pada bulan Februari 2022, pada bulan Agustus 2022 di BP kan di Penerangan Korem 091/Asn sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP 31190199870999, Jabatan Tabakpan-4 Ru-3 Ton I Kipan C Yonif 611/Awl (BP Penrem 091/Asn) sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinas nya.
2. Bahwa Sertu Muhammad Wijanarko (Saksi-1) dan Serda Vitalis Andre. M (Saksi-2) mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2023.
3. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa berangkat menuju ke Terminal Bus Pulau Indah Kota Balikpapan dan tiba pada sekira pukul 14.00 WITA kemudian langsung membeli tiket bus untuk berangkat ke Banjarmasin dan dalam perjalanan Terdakwa membeli tiket pesawat dari Banjarmasin dengan tujuan Surabaya.
4. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 05.30 WITA Terdakwa tiba di Kota Banjarmasin, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Bandara Syamsudin Noor di Banjar Baru dan setelah tiba langsung berangkat menuju Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa dijemput oleh kawannya yang bernama Sdr. Rama selanjutnya langsung berangkat ke rumah Sdr. Rama di Jl. Giok I Blok DB 20 perumahan kota baru Driyorejo Kab. Gresik Prov. Jatim.
5. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WITA di rumah Sdr. Rama Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam V/Brw Sertu Reffa Arvindo Badherun Money dan 3 (tiga) orang anggota Lidpamik Pomdam V/Brw kemudian langsung dibawa ke Pomdam V/Brw untuk dilakukan pemeriksaan dan interogasi, setelah selesai kemudian Terdakwa langsung dimasukkan ke Staltahmil Pomdam V/Brw.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2023 Terdakwa dijemput oleh personel Pomdam VI/MLw Serka Toni Ismanto dan personel Kesdam VI/MLw Lettu Ckm Andriana kemudian langsung dibawa ke Bandara Juanda untuk berangkat menuju ke Balikpapan dan tiba di Bandara SAMS Sepinggian Balikpapan sekira pukul 20.00 WITA, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomdam VI/MLw untuk ditahan di Staltahmil Pomdam VI/MLw untuk diproses sesesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Rama dan yang dilakukan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari dengan membuka angkringan yang bertempat di alun alun Kota Driyorejo Kabupaten Gresik.

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa penyeban Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena hubungan rumah tangganya tidak harmonis karena saat ini sedang dalam pengajuan proses cerai di Kesatuan Kesdam VI/MIW.

9. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang baik melalui telepon maupun surat.

10. Bahwa Kesatuan Kesdam VI/MIW telah membuat DPO dan melimpahkan perkara Desersi ke Pomdam VI/MIW berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-16/A-15/VI/2023/Idik tanggal 9 Juni 2023 untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 18 September 2023 dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam V/Brw pada tanggal 4 Oktober 2023.

11. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 atau selama lebih kurang 191 (seratus sembilan puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa mengatakan telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD WIJANARKO**
Pangkat/NRP : Serka/21170065161197
Jabatan : Baurpam
Kesatuan : Kesdam VI/MIW
Tempat, tanggal lahir : Magelang (Jateng), 7 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Sentosa I RT.20 No. B 46 Kel. Klandasan Ulu,
Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Serka Muhammad Wijanarko (Saksi-1) kenal dengan Sertu Mochammad Mustaqfirin (Terdakwa) pada pertengahan bulan Agustus 2020 di Makesdam VI/MLw saat Saksi-1 kembali dari Penugasan Apter di Papua tahun 2020, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 23.30 wita Saksi-1 dihubungi oleh Kaurpam Kesdam VI/MLw Lettu Ckm Andriana agar segera ke kantor Kesdam VI/MLw, tidak lama kemudian sekira pukul 23.51 wita datang Mayor Cmp Ronald L Gultom (Kasi Lidpamfik Pomdam VI/MLw) bersama Serka Tony Ismayanto dan Serda Angga lalu menyampaikan bahwa Terdakwa terlibat LGBT (Lesbian, Gay, Besksual dan Transgender) setelah itu Terdakwa ditelepon oleh Kaurpers Kesdam VI/MLw agar segera ke kantor Kesdam VI/MLw.
4. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00.11 WITA Terdakwa tiba di ruangan Urpam Kesdam VI/MLw, kemudian diperiksa oleh Mayor Cpm Ronald Gultom, Serka Tony Ismayanto dan Serda Angga, selanjutnya Hand Phone dan Laptop miliknya terkait masalah hubungan badan sejenis (LGBT), diperiksa dan pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai sekira pukul 06.30 Wita,,lalu Laptopnya disimpan di ruangan Urpam Kesdam VI/MLw sedangkan Hand Phone diamankan Serda Angga Yudha Pratama, setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk pulang.
5. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 Serda Vitalis (Saksi-2) sebagai Ba Provoost melakukan pengecekan apel pagi di lapangan apel Kesdam VI/MLw dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Lettu Ckm Andriana bahwa Terdakwa tidak hadir apel pagi tanpa keterangan, selanjutnya Lettu Ckm Andriana, Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pengecekan ke rumah orang tua Terdakwa alamat Jl. Gunung Empat RT.13, No.39, Kel. Margomulyo, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, namun Terdakwa tidak ada selanjutnya pencarian dilanjutkan ke Pool Bus Pulau Indah di Jl. Soekarno Hatta Batu Ampar dan Pool Travel Kangoroo di Jl. A, Yani namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.
6. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi), selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan rekan-rekannya baik melalui telephon maupun tertulis dan Kesatuan dalam keadaan damai.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena dilaporkan ke Pomdam VI/MLw oleh istrinya a.n. Sdri. Nutriana Sari karena Terdakwa melakukan hubungan badan sejenis/LGBT (Lesbian,

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dasar: Diselesaikan (gugat) dan hubungan rumah tangganya tidak harmonis karena saat ini sedang dalam pengajuan proses cerai di Kesatuan Kesdam VI/MIw.

8. Bahwa Kesatuan Kesdam VI/MIw berupaya melakukan pencarian di di rumah orang tua Terdakwa, Pool Bus Pulau Indah dan Pool Bus Kangaroo serta berkoordinasi dengan Instansi terkait selanjutnya membuat laporan THTI Terdakwa terhitung mulai tanggal 27 Maret 2023 ke Komando Atas sesuai surat Kakesdam VI/MIw Nomor R/49/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

9. Bahwa mengetahui Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap di Jawa Timur sekira bulan Oktober tahun 2023, selanjutnya setelah di bawa dan ditahan di Pomdam VI/Mulawarman untuk diproses hukum kemudian dilakukan pengecekan kesehatan terhadap diri Terdakwa ternyata diperoleh hasil Terdakwa positif mengidap virus HIV dan Hipatitis A.

10. Bahwa hasil pengecekan kondisi Terdakwa tersebut didapat setelah melalui pengecekan pada diri Terdakwa dan juga hasil laporan sampel darah dan lain sebagainya dari Dinas Kesehatan Daerah Militer VI/Mulawarman tepatnya pada Rumah Sakit Tentara TK II H Dr. R. Hardjanto Balikpapan, Laporan Tes HIV Antibody terhadap diri Terdakwa dengan hasil SD DUO HIV/SYPHILIS, INDEC HIV ½ & SYPILHIS COMBO, VIROCHECK HIV ½ semuanya REAKTIF, hasil tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2023.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi atau negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman atau tidak sedang perang.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **VITALIS ANDRE .M.**
Pangkat/NRP : Serda/21200102990500
Jabatan : Bapambagiat Urpam Situud
Kesatuan : Kesdam VI/MIw
Tempat, tanggal lahir : Tator (Sulsel), 19 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kesdam VI/MIw Balikpapan Prov. Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Vitalis Andrea.M (Saksi-2) kenal dengan Sertu Mochammad Mustagfirin (Terdakwa) pada pertengahan bulan Juli 2021 pada saat pertama kali dinas di Kesdam VI/MIw dengan jabatan Bapambagiat Urpam Situud Kesdam VI/MIw dan Saksi-2 tidak hubungan keluarga hanya dalam hubungan antara atasan dan bawahan.

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-2 menggangg Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 saat melakukan pengecekan personel di Staf Pers Kesdam VI/MIW sekira pukul 08.10 WITA Saksi-2 diperintahkan oleh Sertu Muhammad Wijanarko (Saksi-1) untuk memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan (BAP) tentang permasalahan gugatan perceraian yang diajukan oleh istrinya.
4. Bahwa Saksi-2 pada awalnya tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) dan selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephon maupun surat dan Kesatuan dalam keadaan damai.
5. Bahwa Kesatuan Kesdam VI/MIW berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat umum yang sering dikunjungi antara lain mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Gunung Empat Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Bandara SAMS Sepinggian dan Terminal Bus Batu Ampar namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya Satuan berkoordinasi dengan Instansi terkait sesuai dengan surat Kakesdam VI/MIW Nomor B/359/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang pelimpahan perkara tindak pidana Desersi untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
6. Bahwa saat ini Saksi-2 telah mengetahui apabila Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap di Jawa Timur pada tanggal 4 bulan Oktober tahun 2023, setelah mendengar cerita dari teman-teman dan hasil laporan dari penyidik Pomdam VI/Mulawarman kepada Kakesdam VI/Mulawarman.
7. Bahwa selanjutnya setelah di bawa dan ditahan di Pomdam VI/Mulawarman untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, sepengetahuan Saksi-2 terhadap diri Terdakwa telah dilakukan pengecekan kesehatan dan ternyata diperoleh hasil Terdakwa positif mengidap virus HIV dan Hipatitis A.
8. Bahwa hasil pengecekan kondisi Terdakwa tersebut didapat setelah melalui pengecekan pada diri Terdakwa dan juga hasil laporan sampel darah dan lain sebagainya dari Dinas Kesehatan Daerah Militer VI/Mulawarman tepatnya pada Rumah Sakit Tentara TK II H Dr. R. Hardjanto Balikpapan, Laporan Tes HIV Antibody terhadap diri Terdakwa dengan hasil SD DUO HIV/SYPHILIS, INDEC HIV ½ & SYPILHIS COMBO, VIROCHECK HIV ½ semuanya REAKTIF, hasil tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2023.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi atau negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman atau tidak sedang perang.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan di atas a.n Sertu Refa Arvindo Badherun Money Nrp.21200102990500 tidak bisa hadir dipersidangan karena terkendala biaya dan juga ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, oleh karenanya setelah meminta persetujuan dari para pihak, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama Lengkap : **REFA ARVINDO BADHERUN MONEY**
Pangkat/NRP : Sertu/21200102990500
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Kesatuan : Pomdam VI/Brw
Tempat, tanggal lahir : Surabaya (Jatim), 21 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jambangan Indah III No,31 Surabaya

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak tahu siapa Terdakwa, namun setelah penangkapan Saksi baru tahu secara pasti apabila Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD yang berdinan di Kesatuan Kesehatan Militer Kodam VI/Mulawarman a.n. Sertu Muhammad Mustaqfirin (Terdakwa) NRP 21160119960695 Jabatan Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01 Kesatuan Kesdam VI/MIw, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Kaksi-3 mendapatkan informasi Via Telepon dari personel satlak Lidpamfik Pomdam VI/MIw terkait keberadaan DPO a.n. Sertu Muhammad Mustaqfirin (Terdakwa) NRP 21160119960695 Jabatan Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01 Kesatuan Kesdam VI/MIw yang diduga berada di Wilayah Pomdam V/Brw.
3. Bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB personel Satlak Lidpamfik Pomdam V/Brw melaksanakan breafing yang dipimpin oleh Dansatlak Lidpamfik Pomdam V/Brw Kapten Cpm Nurul Hidayat, S.H. untuk

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dpo a.n. Sertu Muhammad Mustaqfirin (Terdakwa) NRP 21160119960695 Jabatan Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01 Kesatuan Kesdam VI/MIw.

4. Bahwa setelah selesai breafing, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi-3 dan tim bergerak menuju Jalan Pancawarna, Dusun Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik yang diduga Terdakwa tinggal atau bersembunyi dilokasi tersebut selanjutnya Sekira pukul 11.00 WIB saya dan tim melaksanakan Elisitasi dan pembentukan Jaring lapangan di sekitar lokasi, sekira pukul 18.00 WIB saya dan tim kembali menuju homebase untuk melaksanakan Konsolidasi.
5. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-3 dan tim melanjutkan pencarian DPO a.n. Sertu Muhammad Mustaqfirin NRP 21160119960695 Jabatan Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01 Kesatuan Kesdam VI/MIw di Jalan Pancawarna Dusun Mulung Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dan sekira pukul 07.30 WIB Saksi-3 dan tim tiba dilokasi selanjutnya melaksanakan Pengamatan dan Penggambaran, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 dan tim berkoordinasi dengan Ketua RT setempat dengan hasil bahwa Ketua RT tidak pernah mengenal ataupun berjumpa dengan Terdakwa beserta ciri-cirinya, sekira pukul 13.00 s.d. 21.00 WIB Saksi-3 dan Tim melaksanakan penyisiran setiap tempat Kost yang berada dijalan Pancawarna Dusun Mulung Kec. Driyorejo, Kab. Gresik namun belum ditemukan keberadaannya sehingga Saksi-3 dan tim kembali ke homebase untuk melaksanakan konsolidasi.
6. Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi-3 dan tim mendapatkan informasi dari jaring dilapangan selanjutnya melaksanakan pencarian dan berpindah lokasi di Jalan Giok I blok DB 20 perumahan kota baru Driyorejo Kab.Gresik sekira pukul 10. 00 WIB Saksi-3 dan tim tiba dilokasi selanjutnya berkoordinasi dengan ketua RT setempat dan mendapatkan keterangan sebagai berikut:
 - a. bahwa benar ada seseorang laki-laki yang tinggal di Jalan Giok I blok DB 20 perumahan kota baru Driyorejo Kab. Gresik dengan ciri-ciri yang diduga seperti Terdakwa.
 - b. Bahwa seorang laki-laki yang tinggal di Jalan Giok I blok DB 20 perumahan kota baru Driyorejo Kab. Gresik sejak bulan maret 2023 s.d. sekarang.
 - c. Bahwa alamat rumah yang diduga ditempati oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Rahmadani Tri Utomo yang merupakan pecatan anggota TNI AL.
7. Bahwa sekira pukul 14.15 WIB setelah mendapatkan informasi yang cukup selanjutnya Saksi-3 dan tim menuju ke lokasi dan mendapati Terdakwa sedang duduk di teras rumah selanjutnya saya dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa adanya perlawanan selanjutnya saya dan tim mengamankan Terdakwa ke Mapomdam V/Brw untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
8. Bahwa setelah sampai di Mapomdam V/Brawijaya Saksi-3 dan tim melaporkan dan menyerahkan Terdakwa kepada bagian penyidik untuk dilakukan penahanan sampil menunggu informasi dan petunjuk lebih lanjut tentang proses hukum lebih lanjut.

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengindikasikan pengamanan terhadap DPO terhadap Terdakwa adalah hasil Koordinasi dengan Pomdam VI/MIW yang memberikan informasi terkait keberadaan DPO Terdakwa dengan Jabatan Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01 Kesatuan Kesdam VI/MIW yang berada di Wilayah Pomdam V/Brw, yang mana penangkapan tersebut dilakukan oleh Personel Satlak Lidpamfik Pomdam V/Brw dipimpin Peltu Agus Dwi beserta 3 (tiga) orang anggota salah satunya Saksi-3.

10. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah Komandan Satuan dari laporan informasi personel satlak Lidpamfik Pomdam VI/MIW yang menjelaskan bahwa Terdakwa merupakan DPO Pomdam VI/MIW yang meninggalkan satuan TMT 27 Maret 2023 dan akhirnya Saksi-3 dan Tim tangkap pada tanggal 3 Oktober 2023, yang kemudian ditahan sementara sambil menunggu penjemputan dari pihak Pomdam VI/Mulawarman untuk dilakukan proses hukum yang berlaku.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki atau membawa serta tidak ditemukan barang-barang yang merupakan milik satuan Terdakwa didalam rumah yang ditempati oleh Terdakwa hanya terdapat seorang laki-laki bersama Terdakwa dalam rumah tersebut.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 saat menangkap dan bertanya kepada Terdakwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah yaitu karena permasalahan rumah tangga atau Terdakwa telah melakukan KDRT.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 pada saat Terdakwa melakukan meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah negara kesatuan republik indonesia dalam keadaan aman dan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan maupun yang dibacakan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang, Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka dapat dipertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empiris yang dibacakan dalam persidangan telah disumpah sesuai menurut agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah dibacakan di persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Mochammad Mustaqfirin (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinastif di Kesda VI/MIW dengan jabatan Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01 hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21160119960695.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Sersan satu NRP 21160119960695, menjabat sebagai Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01 Kesda VI/MIW, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinastif aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sersan satu NRP 21160119960695, menjabat sebagai Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01 Kesda VI/MIW.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di ruangan Stafpam Kesda VI/MIWn Terdakwa diperiksa untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan keluarga oleh Lettu Ckm Muhasyim selaku Kaurpers dan Kapten Cpm ronald L. Gultom dan serka Toni Ismanto.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA, terdakwa ijin kepada Lettu Ckm Muhasyim (Kaupers) dan Lettu Ckm andriana

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Kasus Perkara No. 10/Pdt/2023/PT.3/SAM) orang tua, namun Terdakwa tidak jadi pulang dan menuju Samarinda dengan menggunakan sepeda motor PCX Nopol (lupa) dan tiba sekira pukul 12.00 WITA, kemudian menginap di Sleep Well Guees House Alamat Jl. Agus Salim No. 8 Kota Samarinda.

7. Pada hari minggu tanggal 26 Marat 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menuju ke Terminal Bus Pulau Indah Balikpapan dan tiba sekira pukul 14.00 WITA, selanjutnya Terdakwa langsung membeli tiket menuju Banjarmasin, di perjalanan menuju ke Banjarmasin saya mambel tikel Pesawat tujuan Surabaya, karena ada kawan Terdakwa yang bernama Sdr.Rama yang dikenalnya memalui grup WA komunitas LBGt setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa tersebut yang bernama Sdr Rama di Surabaya untuk mencari tempat tinggal.

8. Pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 05.30 saya tiba di Banjarmasin, setelah itu sekitar jam 12 00 WITA saya langsung menuju ke bandara Syamsudinnur untuk berangkat menuju ke Surabaya menggunakan pesawat Lion Air, dan sesampainya di Surabaya sekitar Pukul 14 00 WiB Terdakwa langsung di jemput oleh Sdr. Rama kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr Rama di KBD kota driyorejo ji. Giok, blok DB.kel. Mulung kec. Gresik, Kab Gresik. Selama saya tinggal di rumah Sdr. Rama saya membantu merawat ibunya Sdr. Rama yang sedang mengalami Diabetes dan Ginjal sekitar 2 minggu, sampai pada akhirnya meninggal dunia.

9. Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Sdr. Rama karena sama-sama mempunyai mempunyai komunitas LBGt dimana Terdakwa juga sama-sama dalam hal melakukan hubungan sex bisa melakukan dengan perempuan maupun dengan sesama jenis yaitu laki-laki.

10. Bahwa Terdakwa bisa terjerumus dalam perbuatan tersebut karena merasa sebagai korban ketika masih duduk di bangku sekolah menengah, dimana awal mulanya diperlakukan dan menjadi korban oleh guru les Terdakwa. Dalam perbuatan ini Terdakwa bertindak sebagai laki-laki, baik ketika melakukan persetubuhan dengan perempuan maupun dengan sesama jenis yaitu laki-laki.

11. Bahwa Terdakwa merasa yakin telah terpapar virus HIV dan Hipatitis A bukan karena Terdakwa sebagai petugas medis di Rumah Sakit Angkatan Darat atau melalui tranfusi darah, namun lebih disebabkan karena Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan sesama jenis.

12. Bahwa Terdakwa tinggal dirumah Sdr. Rama dan diterima oleh Sdr. Rama kanera sama-sama penyuka sesama jenis, dimana Sdr. Rama bertindak sebagai perempuan Terdakwa dan selama tinggal bersama tidak ada yang mengetahui apabila Terdakwa dan sdr. Rama sering melakukan hubungan layaknya suami istri.

13. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2023 saya mulai membuka usaha kecil-kecilan seperti Jualan Online jenis makanan, sampai lama kelamaan Terdakwa dapat modal dan pada awal bulan Juli (tanggal lupa) 2023 Terdakwa mulai Membuka angkringan yg bertempat di alun alun kota Driyorejo, dan kegiatan sehari hari Terdakwa hanya berjualan dari pukul 19.00 Wib sampai 22 00 WIB bersama sdr. Rama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

14. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 4 Oktober sekitar Pukul 14.30 W18 saya sedang beristirahat di depan rumah Sdr. Rama tiba tiba ada empat orang yang berpakaian

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah saya terima langsung membawa saya ke kantor lidik daerah surabaya untuk di Interogasi oleh 4 orang yg bertugas di kantor tersebut. Setelah itu sekiranya Pukul 22.00 WIB saya langsung di masukkan ke stal selama 5 hari.

15. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Pomdam VI/Mulawarman, Terdakwa pernah dilakukan pengecekan kesehatan secara menyeluruh dan didapat hasil sesuai dengan laporan dari Dinas Kesehatan Daerah Militer VI/Mulawarman tepatnya pada Rumah Sakit Tentara TK II H Dr. R. Hardjanto Balikpapan, Laporan Tes HIV Antibody terhadap diri Terdakwa dengan hasil SD DUO HIV/SYPHILIS, INDEC HIV ½ & SYPILHIS COMBO, VIROCHECK HIV ½ semuanya REAKTIF, hasil tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2023.

16. Bahwa Terdakwa sangat menyadari akan keadaan hal tersebut, oleh karena ini dalam persidangan ini Terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Terdakwa yaitu untuk memberhentikan Terdakwa dari dinas keprajuritan sebagai anggota TNI-AD, dengan alasan Terdakwa sudah merasa tidak layak lagi sebagai anggota TNI-AD, Terdakwa tidak ingin memaparkan kepada anggota lain baik mengenai penyakit maupun tabiat yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai seorang yang menyukai perempuan dan sesama jenis, Terdakwa tidak ingin mencemarkan nama baik TNI-AD yang begitu Terdakwa banggakan ini, Terdakwa ingin menyembuhkan segala penyakit yang ada, Terdakwa benar-benar merasa menyesali dan ingin fokus menyembuhkan segala sesuatu yang ada pada diri Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa juga memohon untuk hukumannya dikurangkan dan mohon untuk dijatuhi pidana yang seringannya dengan harapan untuk dapatnya segera memperoleh penanganan yang sesuai dengan keadaan Terdakwa, karena didalam tahanan Terdakwa tidak bisa melakukan pengobatan maupun penyembuhan terhadap penyakit yang diderita, Terdakwa juga tidak ingin memaparkan kepada sesama tahanan maupun petugas yang mengawal proses penyelesaian perkara Terdakwa.

18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat :

- 160 (seratus enam puluh) lembar Absensi Anggota Kesdam VI/MIw tanggal 27 Maret 2023 s.d 4 Oktober 2023

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa 160 (seratus enam puluh) lembar Absensi Anggota Kesdam VI/MIw dari tanggal 27 Maret 2023 s.d 4 Oktober 2023 selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK/THTI/Desersi yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut dibuat dan di tandatangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang serta telah disita dan

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan, diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi alat bukti surat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Mochammad Mustaqfirin (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi aktif di Kesdam VI/MIW dengan jabatan Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01 hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21160119960695.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Sersan satu NRP 21160119960695, menjabat sebagai Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01 Kesdam VI/MIW, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sersan satu NRP 21160119960695, menjabat sebagai Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01 Kesdam VI/MIW.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di ruangan Stafpam Kesdam VI/MIWn Terdakwa diperiksa untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan keluarga oleh Lettu Ckm Muhasyim selaku Kaurpers dan Kapten Cpm ronald L. Gultom dan serka Toni Ismanto.
6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA, terdakwa ijin kepada Lettu Ckm Muhasyim (Kaurpers) dan Lettu Ckm andriana (Kaurpam) untuk pulang ke rumah orang tua, namun Terdakwa tidak jadi pulang dan menuju Samarinda dengan menggunakan sepeda motor PCX Nopol (lupa) dan tiba sekira pukul 12.00 WITA, kemudian menginap di Sleep Well Guees House Aalamat Jl. Agus Salim No. 8 Kota Samarinda.

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menuju ke Terminal Bus Pulau Indah Balikpapan dan tiba sekira pukul 14.00 WITA, selanjutnya Terdakwa langsung membeli tiket menuju Banjarmasin, di perjalanan menuju ke Banjarmasin saya mambel tikel Pesawat tujuan Surabaya, karena ada kawan Terdakwa yang bernama Sdr.Rama yang dikenalnya melalui grup WA komunitas LBGT setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa tersebut yang bernama Sdr Rama di Surabaya untuk mencari tempat tinggal.

8. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 05.30 saya tiba di Banjarmasin, setelah itu sekitar jam 12 00 WITA saya langsung menuju ke bandara Syamsudinnur untuk berangkat menuju ke Surabaya menggunakan pesawat Lion Air, dan sesampainya di Surabaya sekitar Pukul 14 00 WiB Terdakwa langsung di jemput oleh Sdr. Rama kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr Rama di KBD kota driyorejo ji. Giok, blok DB.kel. Mulung kec. Gresik, Kab Gresik. Selama saya tinggal di rumah Sdr. Rama saya membantu merawat ibunya Sdr. Rama yang sedang mengalami Diabetes dan Ginjal sekitar 2 minggu, sampai pada akhirnya meninggal dunia.

9. Bahwa benar Terdakwa tinggal bersama dengan Sdr. Rama karena sama-sama mempunyai mempunyai komunitas LBGT dimana Terdakwa juga sama-sama dalam hal melakukan hubungan sex bisa melakukan dengan perempuan maupun dengan sesama jenis yaitu laki-laki.

10. Bahwa benar Terdakwa bisa terjerumus dalam perbuatan tersebut karena merasa sebagai korban ketika masih duduk di bangku sekolah menengah, dimana awal mulanya diperlakukan dan menjadi korban oleh guru les Terdakwa. Dalam perbuatan ini Terdakwa bertindak sebagai laki-laki, baik ketika melakukan persetubuhan dengan perempuan maupun dengan sesama jenis yaitu laki-laki.

11. Bahwa benar Terdakwa merasa yakin telah terpapar virus HIV dan Hipatitis A bukan karena Terdakwa sebagai petugas medis di Rumah Sakit Angkatan Darat atau melalui tranfusi darah, namun lebih disebabkan karena Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan sesama jenis.

12. Bahwa benar Terdakwa tinggal dirumah Sdr. Rama dan diterima oleh Sdr. Rama kanera sama-sama penyuka sesama jenis, dimana Sdr. Rama bertindak sebagai perempuan Terdakwa dan selama tinggal bersama tidak ada yang mengetahui apabila Terdakwa dan sdr. Rama sering melakukan hubungan layaknya suami istri.

13. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2023 saya mulai membuka usaha kecil-kecilan seperti Jualan Online jenis makanan, sampai lama kelamaan Terdakwa dapat modal dan pada awal bulan Juli (tanggal lupa) 2023 Terdakwa mulai Membuka angkringan yg bertempat di alun alun kota Driyorejo, dan kegiatan sehari hari Terdakwa hanya berjualan dari pukul 19.00 Wib sampai 22 00 WIB bersama sdr. Rama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Kaksi-3 mendapatkan informasi Via Telepon dari personel satlak Lidpamfik Pomdam VI/MIw terkait keberadaan DPO a.n. Sertu Muhammad Mustaqfirin (Terdakwa) NRP 21160119960695 Jabatan Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01 Kesatuan Kesdam VI/MIw yang diduga berada di Wilayah Pomdam V/Brw.

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agungnya Pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB personel Satlak Lidpamfik Pomdam V/Brw melaksanakan breafing yang dipimpin oleh Dansatlak Lidpamfik Pomdam V/Brw Kapten Cpm Nurul Hidayat, S.H. untuk melaksanakan pencarian DPO a.n. Sertu Muhammad Mustaqfirin (Terdakwa) NRP 21160119960695 Jabatan Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01 Kesatuan Kesdam VI/MIw.

16. Bahwa benar setelah selesai breafing, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi-3 dan tim bergerak menuju Jalan Pancawarna, Dusun Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik yang diduga Terdakwa tinggal atau bersembunyi di lokasi tersebut selanjutnya Sekira pukul 11.00 WIB saya dan tim melaksanakan Elisitasi dan pembentukan Jaring lapangan di sekitar lokasi, sekira pukul 18.00 WIB saya dan tim kembali menuju homebase untuk melaksanakan Konsolidasi.

17. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-3 dan tim melanjutkan pencarian DPO a.n. Sertu Muhammad Mustaqfirin NRP 21160119960695 Jabatan Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01 Kesatuan Kesdam VI/MIw di Jalan Pancawarna Dusun Mulung Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dan sekira pukul 07.30 WIB Saksi-3 dan tim tiba di lokasi selanjutnya melaksanakan Pengamatan dan Penggambaran, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 dan tim berkoordinasi dengan Ketua RT setempat dengan hasil bahwa Ketua RT tidak pernah mengenal ataupun berjumpa dengan Terdakwa beserta ciri-cirinya, sekira pukul 13.00 s.d. 21.00 WIB Saksi-3 dan Tim melaksanakan penyisiran setiap tempat Kost yang berada di jalan Pancawarna Dusun Mulung Kec. Driyorejo, Kab. Gresik namun belum ditemukan keberadaannya sehingga Saksi-3 dan tim kembali ke homebase untuk melaksanakan konsolidasi.

18. Bahwa benar selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi-3 dan tim mendapatkan informasi dari jaring dilapangan selanjutnya melaksanakan pencarian dan berpindah lokasi di Jalan Giok I blok DB 20 perumahan kota baru Driyorejo Kab.Gresik sekira pukul 10. 00 WIB Saksi-3 dan tim tiba di lokasi selanjutnya berkoordinasi dengan ketua RT setempat dan mendapatkan keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa benar ada seseorang laki-laki yang tinggal di Jalan Giok I blok DB 20 perumahan kota baru Driyorejo Kab. Gresik dengan ciri-ciri yang diduga seperti Terdakwa.
- b. Bahwa seorang laki-laki yang tinggal di Jalan Giok I blok DB 20 perumahan kota baru Driyorejo Kab. Gresik sejak bulan maret 2023 s.d. sekarang.
- c. Bahwa alamat rumah yang diduga ditempati oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Rahmadani Tri Utomo yang merupakan pecatan anggota TNI AL.

19. Bahwa benar sekira pukul 14.15 WIB setelah mendapatkan informasi yang cukup selanjutnya Saksi-3 dan tim menuju ke lokasi dan mendapati Terdakwa sedang duduk di teras rumah selanjutnya saya dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa adanya perlawanan selanjutnya saya dan tim mengamankan Terdakwa ke Mapomdam V/Brw untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

20. Bahwa benar setelah sampai di Mapomdam V/Brawijaya Saksi-3 dan tim melaporkan dan menyerahkan Terdakwa kepada bagian penyidik untuk dilakukan

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia informasi dan petunjuk lebih lanjut tentang proses hukum lebih lanjut.

21. Bahwa benar dasar saya melakukan pengamanan terhadap DPO terhadap Terdakwa adalah hasil Koordinasi dengan Pomdam VI/MIW yang memberikan informasi terkait keberadaan DPO Terdakwa dengan Jabatan Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01 Kesatuan Kesdam VI/MIW yang berada di Wilayah Pomdam V/Brw, yang mana penangkapan tersebut dilakukan oleh Personel Satlak Lldpamfik Pomdam V/Brw dipimpin Peltu Agus Dwi beserta 3 (tiga) orang anggota salah satunya Saksi-3.

22. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah Komandan Satuan dari laporan informasi personel satlak Lidpamfik Pomdam VI/MIW yang menjelaskan bahwa Terdakwa merupakan DPO Pomdam VI/MIW yang meninggalkan satuan TMT 27 Maret 2023 dan akhirnya Saksi-3 dan Tim tangkap pada tanggal 3 Oktober 2023, yang kemudian ditahan sementara sambil menunggu penjemputan dari pihak Pomdam VI/Mulawarman untuk dilakukan proses hukum yang berlaku.

23. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-3 saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki atau membawa serta tidak ditemukan barang-barang yang merupakan milik satuan Terdakwa didalam rumah yang ditempati oleh Terdakwa hanya terdapat seorang laki-laki bersama Terdakwa dalam rumah tersebut.

24. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Pomdam VI/Mulawarman, Terdakwa pernah dilakukan pengecekan kesehatan secara menyeluruh dan didapat hasil sesuai dengan laporan dari Dinas Kesehatan Daerah Militer VI/Mulawarman tepatnya pada Rumah Sakit Tentara TK II H Dr. R. Hardjanto Balikpapan, Laporan Tes HIV Antibody terhadap diri Terdakwa dengan hasil SD DUO HIV/SYPHILIS, INDEC HIV ½ & SYPILHIS COMBO, VIROCHECK HIV ½ semuanya REAKTIF, hasil tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2023.

25. Bahwa benar Terdakwa sangat menyadari akan keadaan hal tersebut, oleh karena ini dalam persidangan ini Terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Terdakwa yaitu untuk memberhentikan Terdakwa dari dinas keprajuritan sebagai anggota TNI-AD, dengan alasan Terdakwa sudah merasa tidak layak lagi sebagai anggota TNI-AD, Terdakwa tidak ingin memaparkan kepada anggota lain baik mengenai penyakit maupun tabiat yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai seorang yang menyukai perempuan dan sesama jenis, Terdakwa tidak ingin mencemarkan nama baik TNI-AD yang begitu Terdakwa banggakan ini, Terdakwa ingin menyembuhkan segala penyakit yang ada, Terdakwa benar-benar merasa menyesali dan ingin fokus menyembuhkan segala sesuatu yang ada pada diri Terdakwa.

26. Bahwa benar Terdakwa juga memohon untuk hukumannya dikurangkan dan mohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan harapan untuk dapatnya segera memperoleh penanganan yang sesuai dengan keadaan Terdakwa, karena didalam tahanan Terdakwa tidak bisa melakukan pengobatan maupun penyembuhan terhadap penyakit yang diderita, Terdakwa juga tidak ingin memaparkan kepada sesama tahanan maupun petugas yang mengawal proses penyelesaian perkara Terdakwa.

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena dilaporkan ke Pomdam VI/MIw oleh istrinya a.n. Sdri. Nutriana Sari karena Terdakwa melakukan hubungan badan sejenis/LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dan hubungan rumah tangganya tidak harmonis karena saat ini sedang dalam pengajuan proses cerai di Kesatuan Kesdam VI/MIw.

28. Bahwa benar Kesatuan Kesdam VI/MIw berupaya melakukan pencarian di di rumah orang tua Terdakwa, Pool Bus Pulau Indah dan Pool Bus Kangaroo serta berkoordinasi dengan Instansi terkait selanjutnya membuat laporan THTI Terdakwa terhitung mulai tanggal 27 Maret 2023 ke Komando Atas sesuai surat Kakesdam VI/MIw Nomor R/49/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

29. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

30. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 27 Maret 2023 s.d 4 Oktober 2023 atau selama 160 (seratus enam puluh) lembar atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

31. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 27 Maret 2023 s.d 4 Oktober 2023. atau selama 160 (seratus enam puluh) hari secara berturut-turut.

32. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak 27 Maret 2023 s.d 4 Oktober 2023. atau selama 160 (seratus enam puluh) lembar absensi personel Anggota Kesdam VI/MIw hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

33. Bahwa benar waktu selama 160 (seratus enam puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam melakukan tindak pidana ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah didukung paling tidak dengan 3 (tiga) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 3 (tiga) alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer".
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu, "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk meyakinkan seseorang Terdakwa tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skepera dari Papera, adanya pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan persidangan memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa sebagai bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Mochammad Mustaqfirin (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi aktif di Kesdam VI/MIW dengan jabatan Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01 hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21160119960695.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Sersan satu NRP 21160119960695, menjabat sebagai Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01 Kesdam VI/MIW, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sersan satu NRP 21160119960695, menjabat sebagai Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01 Kesdam VI/MIW.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif belum mengakhiri ikatan dinas dan belum adanya keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif, oleh karenanya Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua, "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Bahwa menurut S.R. Sianturi mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting (MVT) adalah pelaku (Terdakwa) tindak pidana mengetahui, menyadari serta

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang mengakibatkan pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidak hadirannya menurut pasal 95 KUHPM ialah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" adalah bahwa pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tanpa ada ijin Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis karena sebagaimana layaknya setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya tersebut dalam hal ini adalah Dandenmadam VI/MIw.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di ruangan Stafpam Kesdam VI/MIwn Terdakwa diperiksa untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan keluarga oleh Lettu Ckm Muhasyim selaku Kaurpers dan Kapten Cpm ronald L. Gultom dan serka Toni Ismanto.
2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA, terdakwa ijin kepada Lettu Ckm Muhasyim (Kaupers) dan Lettu Ckm andriana (Kaurpam) untuk pulang ke rumah orang tua, namun Terdakwa tidak jadi pulang dan menuju Samarinda dengan menggunakan sepeda motor PCX Nopol (lupa) dan tiba sekira pukul 12.00 WITA, kemudian menginap di Sleep Well Guees House Aalamat Jl. Agus Salim No. 8 Kota Samarinda.
3. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 26 Marat 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menuju ke Terminal Bus Pulau Indah Balikpapan dan tiba sekira pukul 14.00 WITA, selanjutnya Terdakwa langsung membeli tiket menuju Banjarmasin, di perjalanan menuju ke Banjarmasin saya mambel tikel Pesawat tujuan Surabaya, karena ada kawan Terdakwa yang bernama Sdr.Rama yang dikenalnya melalui grup WA komunitas LBGT setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa tersebut yang bernama Sdr Rama di Surabaya untuk mencari tempat tinggal.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 05.30 saya tiba di Banjarmasin, setelah itu sekitar jam 12 00 WITA saya langsung menuju ke bandara Syamsudinnur untuk berangkat menuju ke Surabaya menggunakan pesawat Lion Air, dan sesampainya di Surabaya sekitar Pukul 14 00 WiB Terdakwa langsung di jemput oleh Sdr. Rama kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr Rama di KBD kota driyorejo ji. Giok, blok DB.kel. Mulung kec. Gresik, Kab Gresik. Selama saya tinggal di rumah Sdr. Rama saya membantu merawat ibunya Sdr. Rama yang sedang

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan banding yang terjadi sekitar 2 minggu, sampai pada akhirnya meninggal dunia.

5. Bahwa benar Terdakwa tinggal bersama dengan Sdr. Rama karena sama-sama mempunyai komunitas LGBT dimana Terdakwa juga sama-sama dalam hal melakukan hubungan sex bisa melakukan dengan perempuan maupun dengan sesama jenis yaitu laki-laki.

6. Bahwa benar Terdakwa bisa terjerumus dalam perbuatan tersebut karena merasa sebagai korban ketika masih duduk di bangku sekolah menengah, dimana awal mulanya diperlakukan dan menjadi korban oleh guru les Terdakwa. Dalam perbuatan ini Terdakwa bertindak sebagai laki-laki, baik ketika melakukan persetubuhan dengan perempuan maupun dengan sesama jenis yaitu laki-laki.

7. Bahwa benar Terdakwa merasa yakin telah terpapar virus HIV dan Hipatitis A bukan karena Terdakwa sebagai petugas medis di Rumah Sakit Angkatan Darat atau melalui tranfusi darah, namun lebih disebabkan karena Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan sesama jenis.

8. Bahwa benar Terdakwa tinggal dirumah Sdr. Rama dan diterima oleh Sdr. Rama karena sama-sama penyuka sesama jenis, dimana Sdr. Rama bertindak sebagai perempuan Terdakwa dan selama tinggal bersama tidak ada yang mengetahui apabila Terdakwa dan sdr. Rama sering melakukan hubungan layaknya suami istri.

9. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2023 saya mulai membuka usaha kecil-kecilan seperti Jualan Online jenis makanan, sampai lama kelamaan Terdakwa dapat modal dan pada awal bulan Juli (tanggal lupa) 2023 Terdakwa mulai Membuka angkringan yg bertempat di alun alun kota Driyorejo, dan kegiatan sehari hari Terdakwa hanya berjualan dari pukul 19.00 Wib sampai 22 00 WIB bersama sdr. Rama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Kaksi-3 mendapatkan informasi Via Telepon dari personel satlak Lidpamfik Pomdam VI/MIW terkait keberadaan DPO a.n. Sertu Muhammad Mustaqfirin (Terdakwa) NRP 21160119960695 Jabatan Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01 Kesatuan Kesdam VI/MIW yang diduga berada di Wilayah Pomdam V/Brw.

11. Bahwa benar selanjutnya Pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB personel Satlak Lidpamfik Pomdam V/Brw melaksanakan breafing yang dipimpin oleh Dansatlak Lidpamfik Pomdam V/Brw Kapten Cpm Nurul Hidayat, S.H. untuk melaksanakan pencarian DPO a.n. Sertu Muhammad Mustaqfirin (Terdakwa) NRP 21160119960695 Jabatan Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01 Kesatuan Kesdam VI/MIW.

12. Bahwa benar setelah selesai breafing, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi-3 dan tim bergerak menuju Jalan Pancawarna, Dusun Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik yang diduga Terdakwa tinggal atau bersembunyi dilokasi tersebut selanjutnya Sekira pukul 11.00 WIB saya dan tim melaksanakan Elisitasi dan pembentukan Jaring lapangan di sekitar lokasi, sekira pukul 18.00 WIB saya dan tim kembali menuju homebase untuk melaksanakan Konsolidasi.

13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 dan tim melaksanakan pencarian DPO a.n. Sertu Muhammad Mustaqfirin NRP 21160119960695 Jabatan Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01 Kesatuan Kesdam VI/MIW di Jalan Pancawarna Dusun Mulung Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dan sekira pukul 07.30 WIB Saksi-3 dan tim tiba dilokasi selanjutnya melaksanakan Pengamatan dan Penggambaran, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 dan tim berkoordinasi dengan Ketua RT setempat dengan hasil bahwa Ketua RT tidak pernah mengenal ataupun berjumpa dengan Terdakwa beserta ciri-cirinya, sekira pukul 13.00 s.d. 21.00 WIB Saksi-3 dan Tim melaksanakan penyisiran setiap tempat Kost yang berada dijalan Pancawarna Dusun Mulung Kec. Driyorejo, Kab. Gresik namun belum ditemukan keberadaannya sehingga Saksi-3 dan tim kembali ke homebase untuk melaksanakan konsolidasi.

14. Bahwa benar selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi-3 dan tim mendapatkan informasi dari jaring dilapangan selanjutnya melaksanakan pencarian dan berpindah lokasi di Jalan Giok I blok DB 20 perumahan kota baru Driyorejo Kab.Gresik sekira pukul 10. 00 WIB Saksi-3 dan tim tiba dilokasi selanjutnya berkoordinasi dengan ketua RT setempat dan mendapatkan keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa benar ada seseorang laki-laki yang tinggal di Jalan Giok I blok DB 20 perumahan kota baru Driyorejo Kab. Gresik dengan ciri-ciri yang diduga seperti Terdakwa.
- b. Bahwa seorang laki-laki yang tinggal di Jalan Giok I blok DB 20 perumahan kota baru Driyorejo Kab. Gresik sejak bulan maret 2023 s.d. sekarang.
- c. Bahwa alamat rumah yang diduga ditempati oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Rahmadani Tri Utomo yang merupakan pecatan anggota TNI AL.

15. Bahwa benar sekira pukul 14.15 WIB setelah mendapatkan informasi yang cukup selanjutnya Saksi-3 dan tim menuju ke lokasi dan mendapati Terdakwa sedang duduk di teras rumah selanjutnya saya dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa adanya perlawanan selanjutnya saya dan tim mengamankan Terdakwa ke Mapomdam V/Brw untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

16. Bahwa benar setelah sampai di Mapomdam V/Brawijaya Saksi-3 dan tim melaporkan dan menyerahkan Terdakwa kepada bagian penyidik untuk dilakukan penahanan sampil menunggu informasi dan petunjuk lebih lanjut tentang proses hukum lebih lanjut.

17. Bahwa benar dasar saya melakukan pengamanan terhadap DPO terhadap Terdakwa adalah hasil Koordinasi dengan Pomdam VI/MIW yang memberikan informasi terkait keberadaan DPO Terdakwa dengan Jabatan Ba Data Alkes Gudalkes Gudkesrah 06.02.01 Kesatuan Kesdam VI/MIW yang berada di Wilayah Pomdam V/Brw, yang mana penangkapan tersebut dilakukan oleh Personel Satlak Lldpamfik Pomdam V/Brw dipimpin Peltu Agus Dwi beserta 3 (tiga) orang anggota salah satunya Saksi-3.

18. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah Komandan Satuan dari laporan informasi personel satlak Lidpamfik Pomdam VI/MIW yang menjelaskan bahwa Terdakwa merupakan DPO Pomdam VI/MIW yang meninggalkan satuan TMT 27 Maret 2023 dan akhirnya Saksi-3 dan Tim

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 19 Oktober 2023, yang kemudian ditahan sementara sambil menunggu penjemputan dari pihak Pomdam VI/Mulawarman untuk dilakukan proses hukum yang berlaku.

19. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-3 saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki atau membawa serta tidak ditemukan barang-barang yang merupakan milik satuan Terdakwa didalam rumah yang ditempati oleh Terdakwa hanya terdapat seorang laki-laki bersama Terdakwa dalam rumah tersebut.

20. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Pomdam VI/Mulawarman, Terdakwa pernah dilakukan pengecekan kesehatan secara menyeluruh dan didapat hasil sesuai dengan laporan dari Dinas Kesehatan Daerah Militer VI/Mulawarman tepatnya pada Rumah Sakit Tentara TK II H Dr. R. Hardjanto Balikpapan, Laporan Tes HIV Antibody terhadap diri Terdakwa dengan hasil SD DUO HIV/SYPHILIS, INDEC HIV ½ & SYPILHIS COMBO, VIROCHECK HIV ½ semuanya REAKTIF, hasil tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2023.

21. Bahwa benar Terdakwa sangat menyadari akan keadaan hal tersebut, oleh karena ini dalam persidangan ini Terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Terdakwa yaitu untuk memberhentikan Terdakwa dari dinas keprajuritan sebagai anggota TNI-AD, dengan alasan Terdakwa sudah merasa tidak layak lagi sebagai anggota TNI-AD, Terdakwa tidak ingin memaparkan kepada anggota lain baik mengenai penyakit maupun tabiat yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai seorang yang menyukai perempuan dan sesama jenis, Terdakwa tidak ingin mencemarkan nama baik TNI-AD yang begitu Terdakwa banggakan ini, Terdakwa ingin menyembuhkan segala penyakit yang ada, Terdakwa benar-benar merasa menyesali dan ingin fokus menyembuhkan segala sesuatu yang ada pada diri Terdakwa.

22. Bahwa benar Terdakwa juga memohon untuk hukumannya dikurangkan dan mohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan harapan untuk dapatnya segera memperoleh penanganan yang sesuai dengan keadaan Terdakwa, karena didalam tahanan Terdakwa tidak bisa melakukan pengobatan maupun penyembuhan terhadap penyakit yang diderita, Terdakwa juga tidak ingin memaparkan kepada sesama tahanan maupun petugas yang mengawal proses penyelesaian perkara Terdakwa.

23. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena dilaporkan ke Pomdam VI/MIw oleh istrinya a.n. Sdri. Nutriana Sari karena Terdakwa melakukan hubungan badan sejenis/LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dan hubungan rumah tangganya tidak harmonis karena saat ini sedang dalam pengajuan proses cerai di Kesatuan Kesdam VI/MIw.

24. Bahwa benar Kesatuan Kesdam VI/MIw berupaya melakukan pencarian di di rumah orang tua Terdakwa, Pool Bus Pulau Indah dan Pool Bus Kangaroo serta berkoordinasi dengan Instansi terkait selanjutnya membuat laporan THTI Terdakwa terhitung mulai tanggal 27 Maret 2023 ke Komando Atas sesuai surat Kakesdam VI/MIw Nomor R/49/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

25. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saganid Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan maksud dengan sengaja dimana pelaku mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan yang sah dari Komandan/Atasan yang sah dari Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga, “Dalam waktu damai”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 27 Maret 2023 s.d 4 Oktober 2023 atau selama 160 (seratus enam puluh) lembar atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang (dalam waktu damai) dan diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 27 Maret 2023 s.d 4 Oktober 2023. atau selama 160 (seratus enam puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak 27 Maret 2023 s.d 4 Oktober 2023. atau selama 160 (seratus enam puluh) lembar absensi personel Anggota Kesdam VI/MIw hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar waktu selama 160 (seratus enam puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan barang bukti surat daftar absensi Denmadam VI/MIw batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dari tanggal bulan 27 Maret 2023 s.d 4 Oktober 2023. atau selama 160 (seratus enam puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana mengenai pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer dalam dakwaannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pada prinsipnya Majelis hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim akan tetap menguraikan sendiri sesuai fak-fakta yang terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa di persidangan telah di dengar pula permohonan pribadi yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui bersalah telah melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan yang menyebabkan terbengkalainya tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa, dalam hati Terdakwa merasa menyesali atas segala perbuatannya akan tetapi Terdakwa juga menyadari dengan keadaan yang menimpa diri Terdakwa dimana sebagai seorang anggota TNI-AD sangat dituntut dengan kondisi kesehatan yang dapat menunjang tugas, sedangkan pada diri Terdakwa yang akibat dari prilaku yang salah menyebabkan terpapar virus HIV dan Hipatitis A, Terdakwa tidak ingin menularkan segala yang ada pada diri Terdakwa kepada yang lainnya, Terdakwa ingin berobat dan berusaha untuk menyembuhkan segala yang diderita, Terdakwa berusaha untuk mengakui semua ini memang sudah ada niat untuk berhenti sebagai anggota TNI-AD karena sudah merasa tidak layak lagi sebagai prajurit, Terdakwa memohon maaf kepada satuan atas segala tindakan Terdakwa dan akan lebih baik untuk melanjutkan hidup sebagai masyarakat biasa di kampung untuk menyembuhkan segala sesuatunya dan melanjutkan serta mencari penghasilan dengan usaha apa saja untuk kehidupan, selanjutnya Terdakwa mohon untuk dapat diberhentikan sebagai anggota TNI-AD dan mohon diringankan hukuman Terdakwa.

Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana maupun hal-hal yang mempengaruhi dan motivasi terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang atau motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuannya karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga dan permasalahan pribadi yang akhirnya diketahui oleh istri apabila Terdakwa ternyata memiliki kelainan seksual yaitu elain normal layaknya suami istri Terdakwa juga penyuka sesama jenis (LGBT).
2. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan satuannya tanpa ijin, tugas-tugas yang menjadi kewajiban Terdakwa tidak dilaksanakan sehingga diambil alih oleh personel lainnya padahal tiap personel telah mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing hal tersebut jelas dapat merugikan Kesatuan dimana Terdakwa berdinas, karena Terdakwa telah meninggalkan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dengan sendirinya akan menghambat pelaksanaan tugas Satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sehingga menghambat pelaksanaan tugas Satuan.
2. Terdakwa mempunyai kelainan seksual yaitu masuk dalam golongan orang yang disebut Lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
3. Terdakwa kembali dengan cara ditangkap.

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa telah berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa dengan jujur telah mengakui semua perbuatan dan sebabnya melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu ada kelainan seksual.
5. Terdakwa berterus terang dan dengan kesadaran diri mohon untuk diberhentikan dari dinas keprajuritan karena merasa sudah tidak pantas.
6. Terdakwa juga memohon diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak ingin memaparkan Virus HIV dan Hipatitis A yang dideritanya kepada orang lain.
7. Terdakwa ingin sembuh dan lebih fokus untuk berobat, sehingga mohon diringankan hukumannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan lain yang meringankan dan memberatkan pidananya maupun hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer cq TNI AD, atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis atau penegakan hukum, salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum, apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit akan dijatuhi sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina agar seorang prajurit senantiasa ingat untuk berpikir, bersikap dan bertindak yang baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya yang dilakukan secara sengaja guna menghindari sanksi yang akan diterima atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa hingga melibatkan jajaran lain guna mencari keberadaan Terdakwa dan menangkapnya yang secara hirarki kemiliteran, Terdakwa adalah seorang prajurit senior, yang seharusnya bisa menjaga nama baik dan harga diri serta menjunjung tinggi martabat sebagai prajurit, dan dalam lingkup kehidupan Militer seharusnya Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membina, melindungi, mengayomi, mendidik dan berdisiplin diri bukan justru melibatkan diri dalam golongan orang yang sangat tidak dibenarkan baik secara agama maupun dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, sebagai seorang prajurit TNI-AD yang bergerak dalam bidang Kesehatan seharusnya Terdakwa mampu dan bisa memberikan edukasi dari segala aspek kepada seluruh prajurit umumnya dan juga pasien yang akan berobat pada umumnya bukan justru membiarkan diri

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung publik putusan yang benar-benar dilarang oleh institusi hingga terpapar virus HIV dan Hipatitis A akibat tingkah laku dan pergaulan yang bebas pada diri Terdakwa, perilaku Terdakwa yang demikian sangat mencoreng nama baik TNI dan telah melanggar tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit serta bertentangan dengan aturan hukum yang wajib dihormati, ditaati serta dijunjung tinggi bagi setiap warga negara maupun anggota TNI termasuk Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dan bergabung dalam golongan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender yang telah dilakukan sejak masih dalam lingkungan Sekolah dan berlanjut hingga saat ini, sampai dengan meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dan tinggal bersama dengan Sdr. Rama di Gresik Jawa Timur yang nota bene juga merupakan golongan orang seperti Terdakwa dan telah hidup dalam satu rumah yang dilakukan secara bersama-sama, seharusnya Terdakwa sebagai aparat negara berusaha untuk bisa mengingatkan dan mencegah perbuatan yang melampaui batas kewajaran, namun Terdakwa membiarkan bahkan ikut melakukan hidup bersama dengan sesama jenisnya hingga terpapar Virus HIV dan Hipatitis A.

4. Bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatannya jauh dari kepantasan pembinaan maupun tata kehidupan keprajuritan dan masyarakat kemiliteran serta begitu di laknatnya oleh agama terhadap manusia yang berada dalam golongan BGT apabila dilihat dari sisi posisi dan status dalam hirarki militer, sangatlah membahayakan apabila mendapat tugas baik dalam bentuk pendidikan, kursus atau sekolah sampai pada tugas Operasi yang memerlukan waktu yang cukup lama dan bersatu dalam tujuan yang mulia antara sesama prajurit baik yang berstatus senior maupun junior sangatlah membahayakan dalam pencapaian tugas pokoknya yang dapat mempengaruhi perilaku antar sesama prajurit sehingga dapat memiliki resiko yang mungkin terjadi, hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai jiwa korsa maupun esprit d'corp dalam kehidupan militer.

5. Dari sisi kepentingan Militer, satuan Kesehatan Militer VI/Mulawarman khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aturan dan sendi sendi kedisiplinan prajurit, oleh karenanya perbuatan Terdakwa melakukan tindakan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan yang dilatar belakangi akibat penyimpangan perilaku seksual Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya terjadi dan apabila tidak ditindak tegas akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan menimbulkan keretakan maupun ketegangan di kalangan prajurit, selain itu dapat pula menurunkan kepercayaan di lingkungan TNI yang dampaknya dapat menyulitkan pimpinan TNI dalam melakukan pembinaan di satuannya.

Menimbang, Bahwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas, serta **dengan mendasari Pasal 26 KUHPM**, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak patut dan tidak layak terjadi di lingkungan TNI khususnya TNI AD, oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh anggota Prajurit lainnya serta demi menegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI AD, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI AD dan harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas TNI AD, sedangkan

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta di persidangan.

Menimbang, Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam tuntutananya, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selain perbuatan Terdakwa telah melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sampai dengan ditangkapnya Terdakwa disuatu rumah sewaan didaerah Gresik Jawa Timur yang mengakibatkan kerugian bagi satuan dan negara dan juga penderitaan bagi keluarganya, namun ada perbuatan lain dari Terdakwa yang ada kaitannya dengan meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah, yaitu ternyata Terdakwa mempunyai kelainan seksual berupa penyuka golongan sesama jenis atau yang sering disebut Gay dan juga penyuka perempuan yang biasa disebut Biseksual dimana Terdakwa bertindak baik ketika melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki ataupun dengan perempuan, Terdakwa selalu bertindak sebagai seorang laki-laki, hingga pada akhirnya Terdakwa sampai terpapar virus HIV dan Hipatitis A, fakta-fakta tersebut setelah dihubungkan dengan motivasi dan akibat perbuatannya serta pengaruh-pengaruhnya terhadap kondisi dan keadaan Terdakwa, begitupula efek sampingnya terhadap lingkungan sekitar, hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dipandang masih terlalu berat dan guna kemanfaat bagi seluruhnya sehingga Terdakwa dapat segera berobat untuk kesembuhannya, tidak memaparkan kepada para pihak yang berhubungan langsung dengan proses penyelesaian perkaranya dan demi keamanan semua pihak, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pidana terhadap Terdakwa perlu diperingan. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara pribadi tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Keringan Hukuman/*Clementie* dari Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa dan Kesatuannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, menilai latar belakang/motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terungkap fakta, Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 4 Oktober 2023 di Staltahmil Pomdam V/Brawijaya bersamaan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi-3 dan teamnya, selanjutnya sambil menunggu penjemputan oleh Pomdam VI/Mulawarman Terdakwa ditahan di Staltahmil, kemudian tanggal 9 Oktober 2023 Terdakwa dilanjutkan penahanan sementara oleh Anjum Terdakwa yaitu Kakesdam VI/Mulawarman untuk proses hukum selanjutnya, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa benar-benar berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer Pomdam V/Brawijaya guna penyelesaian proses hukumnya yaitu di Pomdam VI/Mulawarman sejak tanggal 4 sampai dengan 9 Oktober 2023, dan secara fisik Terdakwa berada dalam sell tahanan maka Majelis Hakim dengan mendasari pasal 33 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana berpendapat karena itu waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan untuk mempermudah penyelesaian administrasi dan eksekusinya, Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 160 (seratus enam puluh) lembar Absensi Anggota Kesdam VI/MLw tanggal 27 Maret 2023 s.d 4 Oktober 2023.

Bahwa barang bukti tersebut pada point 1 telah diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, oleh karena sedari awal merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) *juncto* pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 33 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Mochammad Mustaqfirin** Sertu NRP 21160119960695, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 160 (seratus enam puluh) lembar Absensi Anggota Kesdam VI/Mlw tanggal 27 Maret 2023 s.d 4 Oktober 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Selasa tanggal 23 bulan Januari Tahun 2024 oleh Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 21940113631072 selaku Hakim Ketua serta Suradi Sungkowatmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 dan Alvie Syahri, S.H. Mayor Chk NRP 11070050331282 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Saiful, S.H Mayor Chk NRP 21940091440374,

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Suradi Sungkawatmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 2910013780370

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Alvie Syahri, S.H.
Mayor Chk NRP 11070050331282

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076